



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 10

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga, persemaian budaya serta untuk penyiapan generasi muda;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan lahan yang terbatas, maka dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 - bahwa agar pengelolaan Rusunawa dapat berjalan secara efektif dan efisien serta penghuninya tepat sasaran, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pemertan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunan Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Pengaturan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan tata laksana sewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
5. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melaksanakan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian rusunawa.
6. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah sewa.

7. Satuan rumah sewa adalah satuan rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
8. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi digunakan bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rusunawa.
10. Tim Rekrutmen dan Pemberdayaan adalah tim yang diangkat berdasarkan keputusan Walikota untuk melaksanakan rekrutmen calon penghuni dan pemberdayaan penghuni rusunawa.
11. Paguyuban rusunawa adalah Perhimpunan penghuni yang anggotanya terdiri dari para penghuni rusunawa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan rusunawa.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. pengelolaan rusunawa dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga pemeliharaan aset dan tata laksana penghunian dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan;
 - b. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah; menciptakan lingkungan perumahan disekitar rusunawa yang sehat, aman, serasi dan teratur;
 - c. memberdayakan penghuni rusunawa agar lebih sejahtera, mampu dan mandiri.

Pasal 3

Sasaran pembangunan rusunawa adalah menyediakan tempat hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Pertama Lembaga Pengelola

Pasal 4

- (1) Lembaga pengelola rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Untuk kelancaran operasional UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD dibantu Tim Rekrutmen dan Pemberdayaan Penghuni Rusunawa.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pengelola

Pasal 5

- (1) Tugas pokok UPTD rusunawa adalah melaksanakan pengelolaan dan pengaturan penghunian serta perawatan dan pemeliharaan aset Rumah Susun Sederhana Sewa.

(2) - Fungsi UPTD Rusunawa adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan program pengelolaan meliputi teknis operasi dan pemeliharaan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;
- b. penyusunan rencana anggaran operasi dan pemeliharaan untuk kegiatan pengelolaan tahunan;
- c. pelaksanaan kegiatan rutin perawatan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan serta utilitas (listrik, air bersih);
- d. pelaksanaan kegiatan penyewaan, penanganan pelanggan, pembinaan dan pemberdayaan penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
- e. pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga untuk melakukan sebagian kegiatan pengelolaan gedung dan prasarana apabila diperlukan;
- f. pelaksanaan kegiatan administrasi penghunian dan pengelolaan;
- g. penerimaan uang sewa dan penerima lainnya, serta menyetorkan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian rusunawa;
- i. pembinaan sumber daya manusia pengelola dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
- j. pelaporan kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang secara rutin mengenai posisi keuangan, administrasi dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Tugas Tim Rekrutmen dan Pemberdayaan rusunawa adalah sebagai berikut :

- a. menyusun persyaratan bagi calon penghuni;
- b. menyusun perhitungan besarnya harga sewa;
- c. mengumumkan rekrutmen calon penghuni;
- d. melakukan seleksi dan verifikasi terhadap masyarakat yang telah mendaftarkan diri;
- e. menetapkan penghuni rusunawa;
- f. melakukan pemberdayaan terhadap penghuni agar lebih sejahtera, mampu dan mandiri;
- g. membantu UPTD dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan rusunawa.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pengelola

Pasal 7

Pengelola mempunyai hak, antara lain :

- a. menarik uang sewa dari penghuni untuk disetorkan ke Kas Daerah;
- b. menarik rekening listrik dari penghuni untuk disetorkan ke PLN;
- c. menarik iuran kebersihan dan air bersih dari penghuni;
- d. mengenakan sanksi dan tindakan persuasi/penalti kepada penghuni atas pelanggaran tata tertib penghunian oleh penyewa;
- e. melaksanakan penertiban penghunian;
- f. melaksanakan pemutusan sementara aliran listrik atau air bersih apabila penghuni menunggak kewajiban pembayaran rekening listrik atau air bersih;
- g. melakukan pemutusan perjanjian sewa, apabila penghuni mengabaikan sanksi atas pelanggaran yang diperbuatnya.

Pasal 8

Pengelola mempunyai kewajiban, antara lain :

- a. menyediakan fasilitas rusunawa antara lain : listrik, air bersih dan pengelolaan sampah serta ruang publik;
- b. melakukan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen rumah susun sesuai standar kesehatan dan keamanan;
- c. menjaga keamanan lingkungan dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan;
- d. mewujudkan lingkungan yang bersih, teratur dan lestari;
- e. menanggapi permintaan / keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni;
- f. mengembalikan uang jaminan dari penghuni, apabila terjadi putus kontak sewa penghunian.

BAB IV PENGHUNIAN

Bagian Pertama

Persyaratan Penghuni / Penyewa dan Prosedur Penghunian

Pasal 9

Penghuni atau penyewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Kota Pekalongan;
- b. belum memiliki rumah;
- c. berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah Minimum Kota (UMK) dan paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan;
- d. jumlah keluarga paling banyak 4 (empat) orang (suami, istri dan 2 orang anak) atau 3 (tiga) orang dewasa yang sejenis;
- e. sanggup membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) bulan sewa;
- f. sanggup membayar uang sewa dan iuran lainnya yang telah ditetapkan;
- g. sanggup mentaati tata tertib penghunian.

Pasal 10

Prosedur penghunian rusunawa dilakukan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Pekalongan cq. Tim Rekrutmen dan Pemberdayaan dengan menyertakan :
 - 1). fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2). fotocopy Surat Nikah (apabila sudah menikah);
 - 3). fotocopy Kartu Keluarga (apabila sudah menikah);
 - 4). surat keterangan penghasilan :
 - i. pekerja formal dari Instansi/ Perusahaan tempat bekerja;
 - ii. pekerja Informal dari RT diketahui oleh RW, Lurah dan Camat;
 - 5). surat keterangan belum memiliki rumah dari RT diketahui oleh RW dan Lurah;
 - 6). pas foto kepala keluarga ukuran 4 x 6 (2 lembar);
- b. memenuhi panggilan wawancara dan verifikasi dari Tim Rekrutmen dan Pemberdayaan;
- c. menandatangani Surat Perjanjian Sewa;
- d. menerima Surat Izin Penghunian Rusunawa.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Penghuni

Pasal 11

Penghuni diberi hak, antara lain

- a. menempati 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal;
- b. menggunakan/memakai fasilitas benda bersama;
- c. mendapat layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian;
- d. menyampaikan keberatan/laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
- e. mendapat fasilitas air bersih, penerangan, parkir dan jasa kebersihan;
- f. mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh penghuni;
- g. mendapatkan fasilitas tempat untuk hajatan atau duka cita apabila memerlukan;
- h. mendapatkan pengembalian uang jaminan pada saat mengakhiri hunian setelah diperhitungkan seluruh kewajiban yang belum dipenuhi;
- i. mendapatkan pembinaan yang menyangkut aspek Tribina (Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan).

Pasal 12

Penghuni diwajibkan untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) bulan sewa;
- b. membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan;
- c. membayar rekening listrik, air bersih dan kebersihan sesuai dengan ketentuan;
- d. membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
- e. memelihara tempat hunian : benda serta fasilitas bersama sebaik-baiknya;
- f. melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
- g. membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
- h. mematuhi ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh pengelola;
- i. mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada pengelola pada saat perjanjian penghunian terakhir;
- j. melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada pengelola dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)jam;
- k. menciptakan lingkungan kehidupan yang harmonis;
- l. mengatur parkir bagi penghuni / tamu yang meletakkan kendaraannya di area rusunawa yang telah ditetapkan;
- m. mengikuti pembinaan pemberdayaan keluarga.

Bagian Ketiga Tata tertib, Larangan dan Sanksi

Pasal 13

Tata tertib penghunian rusunawa adalah sebagai berikut :

- a. melaporkan perubahan anggota penghuni (pindah/masuk) dalam waktu maksimum 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;

- b. menciptakan keamanan, kenyamanan dan estetika (kebersihan dan kerapian) tempat dan lingkungan hunian;
- c. memadamkan listrik, menutup kran air dan gas, apabila meninggalkan tempat;
- d. menjaga suara dalam satuan rumah jangan sampai mengganggu tetangga;
- e. melaporkan kepada ketua lingkungan dan pengelola apabila penghuni meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara;
- f. melaporkan kepada ketua lingkungan dan pengelola apabila ada tamu yang menginap.
- g. menjalin hubungan kekeluargaan antar penghuni;
- h. meminta izin kepada tetangga/penghuni lain dan pengelola apabila akan menggunakan peralatan, perbaikan/renovasi yang bersifat umum;
- i. mencegah kegiatan transaksi, baik sebagai pemakai, pengedar, bandar obat-obat terlarang dan minuman keras, serta melaporkan kepada pengelola;
- j. menempatkan kendaraan penghuni/tamu pada tempat parkir/lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Penghuni dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. menyewa lebih dari satu unit hunian;
- c. menambah atau mengurangi bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis dari pengelola;
- d. menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha/gudang;
- e. merusak benda dan fasilitas bersama;
- f. menambah/merubah instalasi listrik, air dan sarana lainnya tanpa izin tertulis dari pengelola;
- g. memelihara binatang peliharaan kecuali ikan hias di dalam akuarium;
- h. menyimpan atau meletakkan barang/benda di koridor, tangga/tempat-tempat yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama;
- i. mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan seperti berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat dan membuang sampah tidak pada tempatnya;
- j. menyimpan segala jenis peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lainnya;
- k. membuang tisu, pembalut atau benda lain ke dalam closed atau saluran air kamar mandi/WC;
- l. menempatkan barang ditepi bangunan yang membahayakan penghuni lain;
- m. membawa, meletakkan barang-barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan rumah susun;
- n. memasak dengan menggunakan kayu bakar.

Pasal 15

Penghuni yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar tata tertib dan larangan yang ditetapkan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. penghuni yang melanggar tata tertib dan larangan akan diberi peringatan paling banyak (3) tiga kali.
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, maka perjanjian sewa dapat dibatalkan sepihak dan uang jaminan menjadi hak pengelola;
- c. penyewa dalam waktu 1 (satu) bulan belum menempati huniannya, maka uang jaminan dipotong oleh pengelola sebesar 20 % (dua puluh persen) perbulan, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan belum menempati juga maka perjanjian sewa dibatalkan;

- d. kelalaian penghuni yang menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab penghuni;
- e. tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut harus keluar dari rusunawa;
- f. tidak membayar rekening listrik dan air bersih sampai pada tanggal yang ditetapkan setiap bulannya difakukan pemutusan sementara oleh pengelola;
- g. penghuni yang penghasilannya sudah meningkat/melebihi batas maksimum ketentuan diharuskan meninggalkan tempat huniannya (sudah tidak termasuk kelompok sasaran rusunawa);
- h. penghuni yang telah melanggar perjanjian sewa-menyewa dan tidak bersedia mengosongkan tempat hunian, pengelola akan meminta bantuan instansi yang berwenang untuk menyelesaikan.

BAB V BATAS WAKTU PENGHUNIAN

Pasal 16

- (1). Batas waktu maksimal penghunian rumah susun adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2). Penghuni yang telah sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan perpanjangan dan harus segera meninggalkan rumah susun.

BAB VI BIAYA SEWA

Pasal 17

- (1). Besarnya biaya sewa rusunawa, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. biaya sewa lantai 1 sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - b. biaya sewa lantai 2 sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)/bulan;
 - c. biaya sewa lantai 3 sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan.
- (2). Apabila dipandang perlu, besarnya biaya sewa akan dilakukan penyesuaian.
- (3). Pembayaran uang sewa dilakukan setiap bulan dan paling lambat pada setiap akhir bulan yang bersangkutan.

BAB VII ORGANISASI MASYARAKAT RUSUNAWA

Pasal 18

- (1). Pengelola rusunawa wajib membentuk paguyuban rusunawa sebagai organisasi masyarakat rusunawa.
- (2). Fungsi dari paguyuban rusunawa adalah .
 - a. menciptakan dan menjalin kebersamaan, tali silaturahmi untuk saling mengenal satu sama lain;
 - b. memudahkan komunikasi apabila ada hal-hal yang perlu ditangani antara lain pelanggaran tata tertib yang tidak sesuai dengan aturan yang ada;
 - c. mengadakan kegiatan-kegiatan yang terorganisir antara lain pengajian, arisan, olah raga ataupun kegiatan lainnya;
 - d. membantu pengelola dalam hal menciptakan kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

- (3) Susunan pengurus paguyuban rusunawa, terdiri dari :
 - a. ketua paguyuban,
 - b. koordinator blok/gedung,
 - c. koordinator lantai.
- (4) Ketua paguyuban bertanggung jawab kepada pengelola rusunawa dan bertugas melakukan koordinasi dengan koordinator blok/gedung dalam pembinaan dan menjalin komunikasi dengan warga/penghuni.
- (5) Koordinator blok/gedung bertanggung jawab kepada ketua paguyuban dan bertugas melakukan koordinasi dengan koordinator lantai dalam pembinaan dan menjalin komunikasi dengan warga/penghuni.
- (6) Koordinator lantai bertanggung jawab kepada koordinator blok dan bertugas memberikan pembinaan dan menjalin komunikasi dengan warga/penghuni.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 April 2009

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 27 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEKALONGAN



MASROR SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19510919 198003 1 007

PENANGGUNG JAWAB		
NO.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	KABAG HUKUM	✕
4	KASUBAG	✕